



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : XX;
3. Umur/tanggal lahir : D/ M/Y;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten XX;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : XX;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Bajawa, Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum., dkk beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 26, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna hitam berwarna abu-abu bertuliskan RICHARD TAYLOR'S BOOTS ROCK RADIO;
 2. 1 (satu) buah celana pendek olahraga berwarna biru lis putih;
 3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban
 4. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar berwarna hitam bertuliskan FASHION;
 5. 1 (satu) buah celana pendek olahraga berwarna hitam lis kuning.
Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, memohon pengampunan, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan Terdakwa merupakan anak pertama yang ikut mengurus adik-adik Terdakwa yang masih membutuhkan pendidikan. Sementara itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menambahkan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa selama proses persidangan tidak ada mempersulit proses peradilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-158/N.3.18/Eku.1/05/2023 pada tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam kamar tidur di rumah Saksi MARIA GORETI BEBHE (ibu kandung Anak Korban) yang berlokasi di Kab. XX atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA bertempat Kab. XX, Anak Korban sedang memasak sayur dan pada saat itu Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) mengatakan kepada Anak Korban kalau Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) hendak keluar untuk membeli bola lampu di kios/warung dan sebelum berangkat Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) sempat berpesan kepada Anak Korban dengan mengatakan "ANAK KORBAN MAMA LA'A WELI LAMPU MALI ATA BE MAE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGO (ANAK KORBAN MAMA PERGI BELI LAMPU KALAU ORANG PANGGIL JANGAN JAWAB)", setelah Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) pergi membeli bola lampu, tidak lama datanglah Terdakwa kerumah melalui pintu depan dan memanggil Anak Korban dengan berkata "ANAK KORBAN KAI JIA, WI DAU NE ANTON, JAO WI EKI BAJU ANTON DE WOLI (ANAK KORBAN BUKA PINTU NE, ADA ANTON DISITU SAYA MAU AMBIL BAJU YANG ANTON PINJAM) lalu Anak Korban menjawab "ANTON BA'I (ANTON TIDAK ADA)" tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka pintu depan rumah dengan berkata "GAU KAI ZIA PINTU JIA (KAU BUKA DULU PINTU INI)" dan setelah itu keponakan Anak Korban yang yang berusia 3 (tiga) tahun membuka pintu depan rumah sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dan lungung menuju dapur.

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di dapur, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN KAU ALA BAJU KOTAK-KOTAK HITAM (ANAK KORBAN KAU AMBIL BAJU KOTAK-KOTAK HITAM) lalu Anak Korban menjawab "BAJU JAO BUSA GO'O (BAJU SAYA TIDAK TAHU)" tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk pergi mengambil baju dengan mengatakan "KAU LAA ALA ROI JAO ROKE LA'A (KAU PERGI AMBIL CEPAT SAYA LEKAS JALAN) dan dijawab oleh Anak Korban "OHH JAO NGITA (SAYA MALAS)" kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk mengambil baju tersebut dan akhirnya Anak Korban pergi ke kamar untuk mengambil baju yang Terdakwa minta, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang menuju kamar di belakang rumah. Ketika Anak Korban sedang mencari baju kemeja kotak-kotak hitam tersebut di dalam kamar, Terdakwa berdiri didepan pintu kamar lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "TERDAKWA GAU MAE LOLE, JIA JAO GAE BAJU APA BAI (TERDAKWA KAU JANGAN MASUK, SAYA CARI INI BAJU TIDAK ADA)" sambil Anak Korban terus mencari baju yang Terdakwa minta di dalam keranjang pakaian, akan tetapi Terdakwa langsung maju menuju Anak Korban lalu menarik bahu kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan kasar sampai Anak Korban berhadapan muka dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ke arah dinding kamar tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan kasar sampai Anak Korban tidak bisa bergerak lalu tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang buah dada Anak Korban. Karena pada saat itu Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban berteriak "KA ENDANG KA ENDANG" Terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai Anak Korban tidak teriak lagi, setelah itu Anak Korban mendengar suara langkah kaki dari luar rumah kemudian Anak Korban berteriak “ OM LUKAS OM LUKAS” lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban lagi menggunakan tangan kiri Terdakwa.

- Setelah itu Terdakwa langsung membuka dan menurunkan celana Anak Korban hingga kelantai menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa juga membuka dan menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga sebatas paha dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang EMPE (VAGINA) Anak Korban sehingga Anak Korban berontak sehingga Terdakwa menekan Anak Korban kedinding menggunakan badan Terdakwa dengan kasar hingga Anak Korban tidak dapat melepaskan diri Anak Korban dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukan LOLO (PENIS) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam EMPE (VAGINA) Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sampai Terdakwa merasa cairan sperma Terdakwa mau keluar sehingga Terdakwa mencabut/mengeluarkan LOLO (PENIS) Terdakwa dari dalam lubang EMPE (VAGINA) Anak Korban dan mengeluarkan/membuang cairan sperma Terdakwa kearah lantai yang mengenai celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas tangan kiri Terdakwa dari mulut Anak Korban dan memakai celana kembali, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban “GAU MONA MAE PUNU NEE MAMA...NEE ATA MAE PUNU...ATA TUKU TOA (KAU JANGAN KASITAU DENGAN MAMA...DENGAN ORANG LAIN JANGAN KASITAU...NANTI ORANG LAIN TAU), lalu Terdakwa keluar dari kamar belakang menuju kamar depan milik Sdr. ANTON MARI (kakak kandung Anak Korban) dan mengambil baju kemeja kotak-kotak hitam, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah melalui pintu depan rumah yang diikuti oleh Anak Korban dan Anak Korban berhenti didepan pintu depan.

- Pada saat itu diluar rumah ada Sdri. MERY NGOE, Saksi LUKAS LENA, Sdri. UDIS NAI dan Saksi ENDANG SUMBI lalu Anak Korban mendengar salah satu dari mereka ada bertanya kepada Terdakwa “TERDAKWA KAU TAU APA DHENGO-DHENGO WI KENA BARU (TERDAKWA KAU BUAT APA LAMA-LAMA DIDALAM RUMAH)” lalu Terdakwa menjawab menjawab “SAYA TIDAK BUAT APA-APA, KAU BINGU SO’O (KAU GILA MUNGKIN)” sambil Terdakwa terus berjalan menuju rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih



10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi MARIA GORETI BEBHE (ibu kandung Anak Korban).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam kamar tidur di rumah Saksi MARIA GORETI BEBHE (ibu kandung Anak Korban) yang berlokasi di Kab. XX atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA bertempat Kab. XX, Anak Korban sedang memasak sayur dan pada saat itu Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) mengatakan kepada Anak Korban kalau Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) hendak keluar untuk membeli bola lampu di kios/warung dan sebelum berangkat Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) sempat berpesan kepada Anak Korban dengan mengatakan "ANAK KORBAN MAMA LA'A WELI LAMPU MALI ATA BE MAE TENGO (ANAK KORBAN MAMA PERGI BELI LAMPU KALAU ORANG PANGGIL JANGAN JAWAB)", setelah Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) pergi membeli bola lampu, tidak lama datangnya Terdakwa kerumah melalui pintu depan dan memanggil Anak Korban dengan berkata "ANAK KORBAN KAI JIA, WI DAU NE ANTON, JAO WI EKI BAJU

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON DE WOLI (ANAK KORBAN BUKA PINTU NE, ADA ANTON DISITU SAYA MAU AMBIL BAJU YANG ANTON PINJAM) lalu Anak Korban menjawab "ANTON BA'I (ANTON TIDAK ADA)" tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka pintu depan rumah dengan berkata "GAU KAI ZIA PINTU JIA (KAU BUKA DULU PINTU INI)" dan setelah itu keponakan Anak Korban yang yang berusia 3 (tiga) tahun membuka pintu depan rumah sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dan langung menuju dapur.

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di dapur, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN KAU ALA BAJU KOTAK-KOTAK HITAM (ANAK KORBAN KAU AMBIL BAJU KOTAK-KOTAK HITAM) lalu Anak Korban menjawab "BAJU JAO BUSA GO'O (BAJU SAYA TIDAK TAHU)" tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk pergi mengambil baju dengan mengatakan "KAU LAA ALA ROI JAO ROKE LA'A (KAU PERGI AMBIL CEPAT SAYA LEKAS JALAN) dan dijawab oleh Anak Korban "OHH JAO NGITA (SAYA MALAS)" kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk mengambil baju tersebut dan akhirnya Anak Korban pergi ke kamar untuk mengambil baju yang Terdakwa minta, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang menuju kamar di belakang rumah. Ketika Anak Korban sedang mencari baju kemeja kotak-kotak hitam tersebut di dalam kamar, Terdakwa berdiri didepan pintu kamar lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "TERDAKWA GAU MAE LOLE, JIA JAO GAE BAJU APA BAI (TERDAKWA KAU JANGAN MASUK, SAYA CARI INI BAJU TIDAK ADA)" sambil Anak Korban terus mencari baju yang Terdakwa minta di dalam keranjang pakaian, akan tetapi Terdakwa langsung maju menuju Anak Korban lalu menarik bahu kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan kasar sampai Anak Korban berhadapan muka dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ke arah dinding kamar tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan kasar sampai Anak Korban tidak bisa bergerak lalu tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang buah dada Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa sempat merayu Anak Korban dengan kata-kata "ANAK KORBAN BUKA SUDAH CELANA...SAYA MAU BUAT (BERSETUBUH) DENGAN KAU..." tapi saat itu Anak Korban tidak bersedia lalu Terdakwa merayu lagi agar Anak Korban bersedia Terdakwa Setubuhi dengan mengatakan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN SEROA ZAO TII KAU DOI TIGA PULUH RIBU (ANAK KORBAN NANTI SEBENTAR SAYA KASI KAU UANG TIGA PULUH RIBU)" namun

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Anak Korban "ZAO BAU (SAYA TIDAK MAU)". Karena pada saat itu Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban berteriak "KA ENDANG KA ENDANG" Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai Anak Korban tidak teriak lagi, setelah itu Anak Korban mendengar suara langkah kaki dari luar rumah kemudian Anak Korban berteriak " OM LUKAS OM LUKAS" lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban lagi menggunakan tangan kiri Terdakwa.

- Setelah itu Terdakwa langsung membuka dan menurunkan celana Anak Korban hingga kelantai menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa juga membuka dan menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga sebatas paha dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang EMPE (VAGINA) Anak Korban sehingga Anak Korban berontak sehingga Terdakwa menekan Anak Korban kedinding menggunakan badan Terdakwa dengan kasar hingga Anak Korban tidak dapat melepaskan diri Anak Korban dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukan LOLO (PENIS) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam EMPE (VAGINA) Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sampai Terdakwa merasa cairan sperma Terdakwa mau keluar sehingga Terdakwa mencabut/mengeluarkan LOLO (PENIS) Terdakwa dari dalam lubang EMPE (VAGINA) Anak Korban dan mengeluarkan/membuang cairan sperma Terdakwa kearah lantai yang mengenai celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas tangan kiri Terdakwa dari mulut Anak Korban dan memakai celana kembali, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "GAU MONA MAE PUNU NEE MAMA...NEE ATA MAE PUNU...ATA TUKU TOA (KAU JANGAN KASITAU DENGAN MAMA...DENGAN ORANG LAIN JANGAN KASITAU...NANTI ORANG LAIN TAU), lalu Terdakwa keluar dari kamar belakang menuju kamar depan milik Sdr. ANTON MARI (kakak kandung Anak Korban) dan mengambil baju kemeja kotak-kotak hitam, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah melalui pintu depan rumah yang diikuti oleh Anak Korban dan Anak Korban berhenti didepan pintu depan.

- Pada saat itu diluar rumah ada Sdri. MERY NGOE, Saksi LUKAS LENA, Sdri. UDIS NAI dan Saksi ENDANG SUMBI lalu Anak Korban mendengar salah satu dari mereka ada bertanya kepada Terdakwa "TERDAKWA KAU TAU APA DHENGO-DHENGO WI KENA BARU (TERDAKWA KAU BUAT APA LAMA-LAMA DIDALAM RUMAH)" lalu Terdakwa menjawab menjawab "SAYA TIDAK BUAT APA-APA, KAU BINGU SO'O (KAU GILA MUNGKIN)" sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terus berjalan menuju rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi MARIA GORETI BEBHE (ibu kandung Anak Korban).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dibuuh dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam kamar tidur di rumah Saksi MARIA GORETI BEBHE (ibu kandung Anak Korban) yang berlokasi di Kab. XX atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA bertempat Kab. XX, Anak Korban sedang memasak sayur dan pada saat itu Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) mengatakan kepada Anak Korban kalau Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) hendak keluar untuk membeli bola lampu di kios/warung dan sebelum berangkat Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) sempat berpesan kepada Anak Korban dengan mengatakan "ANAK KORBAN MAMA LA'A WELI LAMPU MALI ATA BE MAE TENGO (ANAK KORBAN MAMA PERGI BELI LAMPU KALAU ORANG PANGGIL JANGAN JAWAB)", setelah Saksi MARIA GORETI BEBHE Als. ETI (Ibu kandung Anak Korban) pergi membeli bola lampu, tidak lama datangnya Terdakwa kerumah melalui pintu depan dan memanggil Anak Korban dengan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "ANAK KORBAN KAI JIA, WI DAU NE ANTON, JAO WI EKI BAJU ANTON DE WOLI (ANAK KORBAN BUKA PINTU NE, ADA ANTON DISITU SAYA MAU AMBIL BAJU YANG ANTON PINJAM) lalu Anak Korban menjawab "ANTON BA'I (ANTON TIDAK ADA)" tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka pintu depan rumah dengan berkata "GAU KAI ZIA PINTU JIA (KAU BUKA DULU PINTU INI)" dan setelah itu keponakan Anak Korban yang bernama DEWI LODA yang berusia 3 (tiga) tahun membuka pintu depan rumah sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dan langsung menuju dapur.

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di dapur, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN KAU ALA BAJU KOTAK-KOTAK HITAM (ANAK KORBAN KAU AMBIL BAJU KOTAK-KOTAK HITAM) lalu Anak Korban menjawab "BAJU JAO BUSA GO'O (BAJU SAYA TIDAK TAHU)" tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk pergi mengambil baju dengan mengatakan "KAU LAA ALA ROI JAO ROKE LA'A (KAU PERGI AMBIL CEPAT SAYA LEKAS JALAN) dan dijawab oleh Anak Korban "OHH JAO NGITA (SAYA MALAS)" kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk mengambil baju tersebut dan akhirnya Anak Korban pergi ke kamar untuk mengambil baju yang Terdakwa minta, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang menuju kamar di belakang rumah. Ketika Anak Korban sedang mencari baju kemeja kotak-kotak hitam tersebut di dalam kamar, Terdakwa berdiri didepan pintu kamar lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "TERDAKWA GAU MAE LOLE, JIA JAO GAE BAJU APA BAI (TERDAKWA KAU JANGAN MASUK, SAYA CARI INI BAJU TIDAK ADA)" sambil Anak Korban terus mencari baju yang Terdakwa minta di dalam keranjang pakaian, akan tetapi Terdakwa langsung maju menuju Anak Korban lalu menarik bahu kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan kasar sampai Anak Korban berhadapan muka dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ke arah dinding kamar tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan kasar sampai Anak Korban tidak bisa bergerak lalu tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang buah dada Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa sempat merayu Anak Korban dengan kata-kata "ANAK KORBAN BUKA SUDAH CELANA...SAYA MAU BUAT (BERSETUBUH) DENGAN KAU..." tapi saat itu Anak Korban tidak bersedia lalu Terdakwa merayu lagi agar Anak Korban bersedia Terdakwa Setubuhi dengan mengatakan kepada Anak Korban "ANAK

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN SEROA ZAO TII KAU DOI TIGA PULUH RIBU (ANAK KORBAN NANTI SEBENTAR SAYA KASI KAU UANG TIGA PULUH RIBU)” namun dijawab oleh Anak Korban “ZAO BAU (SAYA TIDAK MAU)”. Karena pada saat itu Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban berteriak “KA ENDANG KA ENDANG” Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai Anak Korban tidak teriak lagi, setelah itu Anak Korban mendengar suara langkah kaki dari luar rumah kemudian Anak Korban berteriak “ OM LUKAS OM LUKAS” lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban lagi menggunakan tangan kiri Terdakwa.

- Setelah itu Terdakwa langsung membuka dan menurunkan celana Anak Korban hingga kelantai menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa juga membuka dan menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga sebatas paha dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang EMPE (VAGINA) Anak Korban sehingga Anak Korban berontak sehingga Terdakwa menekan Anak Korban kedinding menggunakan badan Terdakwa dengan kasar hingga Anak Korban tidak dapat melepaskan diri Anak Korban dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepas tangan kiri Terdakwa dari mulut Anak Korban dan memakai celana kembali, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban “GAU MONA MAE PUNU NEE MAMA...NEE ATA MAE PUNU...ATA TUKU TOA (KAU JANGAN KASITAU DENGAN MAMA...DENGAN ORANG LAIN JANGAN KASITAU...NANTI ORANG LAIN TAU), lalu Terdakwa keluar dari kamar belakang menuju kamar depan milik Sdr. ANTON MARI (kakak kandung Anak Korban) dan mengambil baju kemeja kotak-kotak hitam, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah melalui pintu depan rumah yang diikuti oleh Anak Korban dan Anak Korban berhenti didepan pintu depan.

- Pada saat itu diluar rumah ada Sdri. MERY NGOE, Saksi LUKAS LENA, Sdri. UDIS NAI dan Saksi ENDANG SUMBI lalu Anak Korban mendengar salah satu dari mereka ada bertanya kepada Terdakwa “TERDAKWA KAU TAU APA DHENGO-DHENGO WI KENA BARU (TERDAKWA KAU BUAT APA LAMA-LAMA DIDALAM RUMAH)” lalu Terdakwa menjawab menjawab “SAYA TIDAK BUAT APA-APA, KAU BINGU SO’O (KAU GILA MUNGKIN)” sambil Terdakwa terus berjalan menuju rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi MARIA GORETI BEBHE (ibu kandung Anak Korban).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban yang didampingi oleh ayahnya atas nama Petrus Gu dan pendamping dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Ngada atas nama Marcelina Oematan, S.H., serta pendamping Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Ngada, atas nama Lidwina Tai, S.Ag., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Anak Korban tepatnya didalam kamar belakang, yang beralamat di Kab. XX, awalnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Anak Korban dan memanggil Anton yang merupakan kakak dari Anak Korban. Saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban : anak korban *kai jia, wi dau ne Anton, jao wi eki baju Anton de woli* (anak korban buka pintu ne, ada Anton disitu saya mau ambil baju yang Anton pinjam) lalu Anak Korban menjawab "*Anton bhai*" (Anton tidak ada) tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka pintu depan rumah dengan berkata "*gau kai zia pintu jia*" (kau buka dulu pintu ini), kemudian Dewi Loda membuka pintu rumah dan Terdakwa masuk saat itu Anak Korban pergi ke dapur dan diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban : "anak korban *kau ala baju kotak-kotak hitam*" (anak korban kau ambil baju kotak-kotak hitam) lalu Anak Korban menjawab "*baju jao busa go'o*" (baju saya tidak tahu) tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk pergi mengambil baju dengan mengatakan "*kau laa ala roi jao roke la'a*

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kau pergi ambil cepat saya lekas jalan) dan dijawab oleh Anak Korban "oh jao ngita" (saya malas) kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk mengambil baju tersebut dan akhirnya Anak Korban pergi ke kamar untuk mengambil baju yang Terdakwa minta, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang menuju kamar di belakang rumah kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk mengambil baju tersebut dan akhirnya Anak Korban pergi ke kamar untuk mengambil baju yang Terdakwa minta, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang menuju kamar di belakang rumah. Ketika Anak Korban sedang mencari baju kemeja kotak-kotak hitam tersebut di dalam kamar, Terdakwa berdiri didepan pintu kamar lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "terdakwa gau mae lole, jia jao gae baju apa bai" (terdakwa kau jangan masuk, saya cari ini baju tidak ada) sambil Anak Korban terus mencari baju yang Terdakwa minta di dalam keranjang pakaian, akan tetapi Terdakwa langsung maju menuju Anak Korban lalu menarik Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa sampai Anak Korban berhadapan muka dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ke arah dinding kamar tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan saat itu Terdakwa tidak memegang buah dada Anak Korban. Karena pada saat itu Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban berteriak "Kak Endang kak Endang" Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa sampai Anak Korban tidak teriak lagi, setelah itu Anak Korban berteriak "Om Lukas Om Lukas" lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban lagi menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membuka dan menurunkan celana Anak Korban hingga kelantai menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa juga membuka dan menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga sebatas paha dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang empe (vagina) Anak Korban dan Terdakwa menekan Anak Korban ke dinding menggunakan badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukan lolo (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam empe (vagina) Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma sehingga Terdakwa mencabut lolo (penis) Terdakwa dari dalam lubang empe (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke arah lantai yang mengenai celana Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "gau mona mae punu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nee mama, nee ata mae punu, ata tuku toa (kau jangan kasitau dengan mama, dengan orang lain jangan kasitau, nanti orang lain tau), lalu Terdakwa keluar dari kamar, menuju kamar depan milik Anton Mari (kakak kandung Anak Korban) dan mengambil baju kemeja kotak-kotak hitam, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah melalui pintu depan rumah yang diikuti oleh Anak Korban dan Anak Korban berhenti didepan pintu depan;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban bersama keponakannya yang berusia 3 (tiga) tahun yang bernama Dewi Loda berada dalam rumah tersebut. Sebelum kejadian Ibu dari Anak Korban pergi membeli bola lampu dan berkata kepada Anak Korban dengan berkata : *"anak korban Mama la'a weli lampu mali ata be mae tengo* (anak korban, mama pergi beli lampu kalau orang panggil jangan jawab);

- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban ada melaporkan kejadian tersebut ke ibu Anak Korban. Saat itu Bapak dari Anak Korban sedang berada di Ma'u. Kemudian orang tua Anak Korban melaporkan kejadian ini ke polisi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian milik Anak Korban dan pakaian milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;

- Bahwa terhadap gambar atau foto tempat kejadian perkara di dalam berkas dibenarkan oleh Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah Anak Korban merasa sakit pada vagina ketika buang air kecil;

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak berpacaran;

- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban merasa takut dan malu;

- Bahwa saat Terdakwa membuka celana Anak Korban celana Anak Korban sampai terlepas dari kaki Anak Korban, celana Terdakwa hanya setengah saja tidak sampai terlepas;

- Bahwa Anak Korban ada mendengar saat Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban, ada yang bertanya buat apa lama-lama di dalam dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ambil baju;

- Bahwa Anak Korban sering bermain bersama teman-teman sebelum kejadian, setelah kejadian Anak Korban tidak pernah lagi bermain bersama teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak Korban;
 - Bahwa pernah ada upaya untuk perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa di kampung akan tetapi Anak Korban sudah lupa kapan;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu saat keluarga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, apa yang dibicarakan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban ada yang salah yaitu Terdakwa dan Anak Korban sudah berdamai;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
2. Saksi Maria Goreti Bebhe alias Eti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah saksi tepatnya di dalam kamar belakang, yang beralamat di Kab. XX;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi tidak berada di rumah karena Saksi sedang pergi membeli lampu. Sebelum pergi membeli lampu saksi sempat berpesan kepada Anak Korban dengan mengatakan : *"anak korban Mama la'a weli lampu mali ata be mae tengo"* (anak korban, mama pergi beli lampu kalau orang panggil jangan jawab);
 - Bahwa Saksi pergi membeli lampu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saat Saksi pulang membeli lampu Saksi melihat Terdakwa ada di depan rumah Saksi. Ketika Saksi sampai di dalam rumah Saksi di dapur, Saksi diberitahukan oleh tetangga Saksi yang bernama Endang dengan mengatakan : *"coba cek dulu anak korban baik-baik"* saat itu Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan menangis dan ditanya oleh Saksi *"kenapa kau menangis"* dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Terdakwa ada datang mau ambil baju di Anton, saat itu Anton tidak ada, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk mengambil baju di dalam kamar, saat Anak Korban sedang mencari baju kotak-kotak, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan posisi saat itu dalam keadaan berdiri. Saat itu Anak Korban memanggil Endang dan Om Lukas kemudian Terdakwa menutup mulut dari Anak Korban. Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa tidak boleh memberitahu saksi dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, kemudian Saksi pergi mencari Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibuat oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan hanya menarik rambut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa diam saja, kemudian Saksi pergi melaporkan ke Bapak RT;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban menangis;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa ada datang membicarakan untuk melakukan acara adat *waja*, akan tetapi sampai hari ini keluarga Terdakwa tidak datang melakukan *waja* hanya omongan saja;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak Korban, pada tanggal 20 Juni 2006;
2. Surat *Visum et Repertum* Nomor XX atas nama Anak Korban, pada tanggal 13 Maret 2023;
3. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban Ermelinda Benedikta Iu, pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban ada hubungan neneknya Terdakwa dan neneknya Anak Korban kakak beradik;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Anak Korban di Kabupaten XX;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur rumah Anak Korban, karena saat itu Terdakwa sedang memasak sayur di dapur. Kemudian Anak Korban pergi mengambil senter dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil baju kotak-kotak dengan berkata kepada Anak Korban : *"anak korban kai jia, wi dau ne Anton, jao wi eki baju Anton de woli* (anak korban buka pintu ne, ada Anton disitu saya mau ambil baju yang Anton pinjam). Kemudian Anak Korban berkata : *"Anton bhai* (Anton tidak ada)" saat itu Terdakwa ada memaksa Anak Korban untuk membuka pintu dengan berkata : *"gau kai zia pintu jia* (kau buka dulu pintu ini)". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"anak korban kau ala baju kotak-kotak hitam* (anak korban kau ambil baju kotak-kotak hitam) lalu Anak Korban menjawab *"baju jao busa go'o* (baju saya tidak tahu)" tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk pergi mengambil baju dengan mengatakan *"kau laa ala roi jao roke la'a* (kau pergi ambil cepat saya lekas jalan) dan dijawab oleh Anak Korban *"ohh jao ngita* (saya tidak mau)" kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk mengambil baju tersebut dan akhirnya Anak Korban pergi ke kamar untuk mengambil baju yang Terdakwa minta, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang menuju kamar di belakang rumah. Ketika Anak Korban sedang mencari baju kemeja kotak-kotak hitam tersebut di dalam kamar, Terdakwa berdiri di depan pintu kamar lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa *"terdakwa gau mae lole, jia jao gae baju apa bhai* (terdakwa kau jangan masuk, saya cari ini baju tidak ada)" sambil Anak Korban terus mencari baju yang Terdakwa minta di dalam keranjang pakaian, akan tetapi Terdakwa langsung maju menuju Anak Korban lalu menarik bahu kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan kasar sampai Anak Korban berhadapan muka dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ke arah dinding kamar tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memegang buah dada Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa. Sebelum membuka celana Anak Korban, Anak Korban berteriak *"Ka Endang, Ka Endang"* Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa saat itu Anak Korban berusaha untuk melepaskan, setelah itu Anak Korban berteriak *"Om Lukas, Om Lukas"* lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban lagi menggunakan tangan kanan Terdakwa. lalu Terdakwa juga membuka dan menurunkan celana yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Terdakwa kenakan hingga sebatas paha dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang *empe* (vagina) Anak Korban sehingga Anak Korban berontak sehingga Terdakwa menekan Anak Korban kedinding menggunakan badan Terdakwa dengan kasar hingga Anak Korban tidak dapat melepaskan diri Anak Korban dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan *lolo* (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam *empe* (vagina) Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sampai Terdakwa merasa cairan sperma Terdakwa mau keluar sehingga Terdakwa mencabut/mengeluarkan Terdakwa dari dalam lubang *empe* (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma Terdakwa kearah lantai yang mengenai celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas tangan kiri Terdakwa dari mulut Anak Korban dan memakai celana kembali, Terdakwa ada mengatakan dengan berbisik kepada Anak Korban "*gau mona mae punu nee mama, nee ata mae punu, ata tuku toa*" (kau jangan kasitau dengan mama, dengan orang lain jangan kasitau, nanti orang lain tau), lalu Terdakwa keluar dari kamar belakang menuju kamar depan milik Anto Mari dan mengambil baju kemeja kotak-kotak hitam, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah melalui pintu depan rumah yang diikuti oleh Anak Korban dan Anak Korban berhenti di depan pintu depan. Sampai diluar rumah Terdakwa bertemu Mery Ngoe, Lukas Lena, Udis Nai dan Endang Sumbi lalu Anak Korban mendengar salah satu dari mereka ada bertanya kepada Terdakwa "*terdakwa kau tau apa dhengo-dhengo wi kena baru* (terdakwa kau buat apa lama-lama didalam rumah)" lalu Terdakwa menjawab menjawab "*saya tidak buat apa-apa, kau bingu so'o* (kau gila mungkin)" sambil Terdakwa terus berjalan menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa Anton adalah kakak dari Anak Korban yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, ibu dari Anak Korban tidak ada di rumahnya Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada merayu Anak Korban dengan berkata : "anak korban buka sudah celana, saya mau buat dengan kau" akan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa merayu Anak Korban akan memberikan Anak Korban uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu Anak Korban tetap tidak mau;
- Bahwa saat kejadian, di rumahnya Anak Korban selain Anak Korban ada keponakan dari Anak Korban yang usianya masih balita;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena spontan. Ada kesempatan dan Anak Korban masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir saat upaya perdamaian karena Terdakwa ketiduran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kelanjutan kuda yang akan dibawa ke keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf terhadap Anak Korban pada saat setelah kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Wogo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini karena Saksi pernah ikut dalam mediasi antara Terdakwa dengan Anak korban. Masalah apa antara Terdakwa dengan Anak korban saksi tidak tahu;
 - Bahwa mediasi pertama terjadi pada tanggal 6 Maret 2023 di rumahnya Anak Korban di Kabupaten XX, pada saat itu, bersama Bapak RT dan BPD. Saat itu pihak RT, LPA dan BPD menjelaskan bahwa pihak RT,LPA dan BPD sudah bicara, tinggal kesiapan dari pihak Terdakwa mau membayar dan saat itu dari pihak Anak Korban menjawab bahwa dari pihak Anak Korban belum siap. Saat itu saksi juga membicarakan mengenai adat untuk peti kerri pale wako. Karena pada tanggal 6 itu pihak Anak korban belum siap, maka mediasi kedua dilakukan pada tanggal 7 Maret 2023 di rumah om kandung dari Anak Korban. Saat di rumah om kandung dari Anak Korban yang hadir saat itu adalah Bapak RT, LPA, BPD, tokoh masyarakat dan keluarga Anak korban. Dan hasil kesepakatannya adalah dari Terdakwa bersedia untuk *waja* akan diberikan 1 (satu) ekor kuda yang akan di realisasikan pada Bulan Juli 2023 dan saat itu tidak ada keberatan dari pihak Anak korban;
 - Bahwa *Peti Keri Pale Wako* itu biasanya dilakukan *waja*;
 - Bahwa kesepakatan saat mediasi tersebut tidak dituangkan secara tertulis, secara lisan saja;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada kesepakatan bahwa pihak keluarga Terdakwa akan merealisasikan kesepakatan tersebut pada Bulan Juli 2023;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa perkara ini tetap berjalan padahal sudah ada kesepakatan antara pihak Terdakwa dan Pihak Anak korban;
 - Bahwa kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 7 Maret 2023;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keluarga Terdakwa punya kuda atau tidak;
 - Bahwa *waja* dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan Anak Korban, *waja* bukan pemulihan nama baik, bukan tolak bala, bukan pembersihan kampung;
 - Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa belum membawa apa-apa ke keluarga Anak Korban;
 - Bahwa yang hadir saat mediasi tersebut selain dari BPD dan LPA adalah keluarga Anak Korban yang bernama Yoseph Mari dan Nas Witu yaitu omnya Anak Korban, Yoris Ko'e, Ibu dari Anak Korban, Anak Korban. Bapak dari Anak Korban tidak ikut. Saat itu ibu dari Anak Korban ada mengatakan saat mediasi bahwa dari pihak Anak Korban tinggal menerima. Saat itu Anak Korban tidak ada bicara saat mediasi;
 - Bahwa Bapak dari Anak Korban ada di Mbay jadi tidak ikut mediasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tidak ikut saat mediasi;
 - Bahwa yang menjadi Mediator saat mediasi adalah BPD dan Desa;
 - Bahwa LPA merupakan Lembaga Pemangku Adat sedangkan BPD saksi tidak tahu singkatannya apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan keluarganya sudah mencari kuda untuk membayar *waja* atau belum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Didimus Sila dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini karena ada masalah kekerasan seksual oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama Ermelinda Benedikta lu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 Maret 2023 di rumah milik Anak korban di, Kabupaten XX;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi Saksi mendengar cerita. Setelah kejadian tersebut Saksi ikut dalam mediasi masalah tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



- Bahwa setelah kejadian Saksi didatangi keluarga Anak Korban pada tanggal 6 Maret 2023, untuk meminta Saksi memediasi kedua belah pihak yaitu Keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban atas kejadian tersebut. Kapasitas Saksi adalah sebagai BPD. Setelah itu Mediasi terjadi pada tanggal 7 Maret 2023 di rumahnya Om Kandung dari Anak Korban di Kabupaten XX, pada saat itu, yang hadir dalam mediasi adalah keluarga Terdakwa, Keluarga Anak Korban dan Tokoh adat. Saat itu Terdakwa tidak hadir cuma Anak Korban yang hadir. Dan hasil kesepakatannya adalah dari Terdakwa bersedia untuk *waja* atau talakakan diberikan 1 (satu) ekor kuda dan *waja* tersebut dalam bahasa adat disebut *Peti Keri Pale Wako* yaitu *waja* tersebut diberikan 1 (satu) ekor kuda. Dan hasil kesepakatan tersebut *Peti Keri Pale Wako* itu akan direalisasikan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa terhadap kesepakatan tersebut tidak ada keberatan dari pihak Anak Korban;
- Bahwa kesepakatan saat mediasi tersebut tidak dituangkan secara tertulis, secara lisan saja tetapi disaksikan oleh orang-orang yang hadir;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa merupakan anak yang baik, jujur, tidak selalu membuat keributan di desa;
- Bahwa Terdakwa sebelum masalah ini belum pernah dihukum;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat ini tidak sedang hamil;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi selain keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa adalah tokoh adat, tokoh masyarakat. Saat itu tokoh adat juga berbicara mengenai adat istiadat;
- Bahwa *waja* artinya menyelesaikan masalah secara adat dan kekeluargaan simbolnya berupa penyerahan kuda;
- Bahwa penyerahan kuda dilakukan Bulan Juli 2023 karena atas permintaan keluarga Terdakwa karena keluarga Terdakwa saat mediasi belum siap. Saat itu yang berbicara atas nama Terdakwa adalah orang tua kandung dan omnya Terdakwa, dari pihak Anak Korban yang berbicara adalah mamanya Anak Korban dan omnya Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kuda tersebut sudah ada atau belum;
- Bahwa saat pertemuan di tanggal 7 Maret 2023 tidak dibahas jika kuda tersebut tidak diserahkan ke keluarga Anak Korban, apakah ada konsekuensinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tidak ikut saat mediasi. Saat Mediasi Terdakwa belum ditahan. Saat itu saksi sempat menanyakan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa kepada orangtua Terdakwa akan tetapi dijawab oleh orangtua Terdakwa bahwa orangtua Terdakwa siap tanggung jawab;

- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan mediasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu yang bagian depan baju bertuliskan Richard Taylor's Boots Rock Radio;
2. 1 (satu) buah celana olahraga pendek berwarna biru lis putih;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah baju kaus leher bundar warna hitam terdapat tulisan fashion;
5. 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna hitam lis kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur rumah Anak Korban, karena saat itu Terdakwa sedang memasak sayur di dapur. Kemudian Anak Korban pergi mengambil senter dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil baju kotak-kotak dengan berkata kepada Anak Korban : *"anak korban kai jia, wi dau ne Anton, jao wi eki baju Anton de woli* (anak korban buka pintu ne, ada Anton disitu saya mau ambil baju yang Anton pinjam). Kemudian Anak Korban berkata : *"Anton bhai* (Anton tidak ada)" saat itu Terdakwa ada memaksa Anak Korban untuk membuka pintu dengan berkata : *"gau kai zia pintu jia* (kau buka dulu pintu ini)". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Anak Korban "*anak korban kau ala baju kotak-kotak hitam* (anak korban kau ambil baju kotak-kotak hitam) lalu Anak Korban menjawab "*baju jao busa go'o* (baju saya tidak tahu)" tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk pergi mengambil baju dengan mengatakan "*kau laa ala roi jao roke la'a* (kau pergi ambil cepat saya lekas jalan) dan dijawab oleh Anak Korban "*ohh jao ngita* (saya tidak mau)" kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk mengambil baju tersebut dan akhirnya Anak Korban pergi ke kamar untuk mengambil baju yang Terdakwa minta, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang menuju kamar di belakang rumah. Ketika Anak Korban sedang mencari baju kemeja kotak-kotak hitam tersebut di dalam kamar, Terdakwa berdiri di depan pintu kamar lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "*terdakwa gau mae lole, jia jao gae baju apa bhai* (terdakwa kau jangan masuk, saya cari ini baju tidak ada)" sambil Anak Korban terus mencari baju yang Terdakwa minta di dalam keranjang pakaian, akan tetapi Terdakwa langsung maju menuju Anak Korban lalu menarik bahu kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan kasar sampai Anak Korban berhadapan muka dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ke arah dinding kamar tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memegang buah dada Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa. Sebelum membuka celana Anak Korban, Anak Korban berteriak "*Ka Endang, Ka Endang*" Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa saat itu Anak Korban berusaha untuk melepaskan, setelah itu Anak Korban berteriak "*Om Lukas, Om Lukas*" lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban lagi menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa juga membuka dan menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga sebatas paha dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang *empe* (vagina) Anak Korban sehingga Anak Korban berontak sehingga Terdakwa menekan Anak Korban kedinding menggunakan badan Terdakwa dengan kasar hingga Anak Korban tidak dapat melepaskan diri Anak Korban dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukan *lolo* (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam *empe* (vagina) Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sampai Terdakwa merasa cairan sperma Terdakwa mau keluar sehingga Terdakwa mencabut/mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam lubang *empe* (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma Terdakwa ke arah lantai

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



yang mengenai celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas tangan kiri Terdakwa dari mulut Anak Korban dan memakai celana kembali, Terdakwa ada mengatakan dengan berbisik kepada Anak Korban *"gau mona mae punu nee mama, nee ata mae punu, ata tuku toa"* (kau jangan kasitau dengan mama, dengan orang lain jangan kasitau, nanti orang lain tau), lalu Terdakwa keluar dari kamar belakang menuju kamar depan milik Anto Mari dan mengambil baju kemeja kotak-kotak hitam, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah melalui pintu depan rumah yang diikuti oleh Anak Korban dan Anak Korban berhenti di depan pintu depan. Sampai diluar rumah Terdakwa bertemu Mery Ngoe, Lukas Lena, Udis Nai dan Endang Sumbi lalu Anak Korban mendengar salah satu dari mereka ada bertanya kepada Terdakwa *"terdakwa kau tau apa dhengo-dhengo wi kena baru"* (terdakwa kau buat apa lama-lama didalam rumah)" lalu Terdakwa menjawab *"saya tidak buat apa-apa, kau bingu so'o"* (kau gila mungkin)" sambil Terdakwa terus berjalan menuju rumah Terdakwa;

2. Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian milik Anak Korban dan pakaian milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
3. Bahwa terhadap gambar atau foto tempat kejadian perkara di dalam berkas dibenarkan oleh Anak Korban dan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah Anak Korban merasa sakit pada vagina ketika buang air kecil;
6. Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak berpacaran;
7. Bahwa setelah kejadian, Anak Korban merasa takut dan malu;
8. Bahwa mediasi pertama terjadi pada tanggal 6 Maret 2023 di rumahnya Anak Korban di Kabupaten XX, pada saat itu, bersama Bapak RT dan BPD. Saat itu pihak RT, LPA dan BPD menjelaskan bahwa pihak RT, LPA dan BPD sudah bicara, tinggal kesiapan dari pihak Terdakwa mau membayar dan saat itu dari pihak Anak Korban menjawab bahwa dari pihak Anak Korban belum siap. Saat itu saksi juga membicarakan mengenai adat untuk peti kerri pale wako. Karena pada tanggal 6 itu pihak Anak korban belum siap, maka mediasi kedua dilakukan pada tanggal 7 Maret 2023 di rumah om kandung dari Anak Korban. Saat di rumah om kandung dari Anak Korban yang hadir saat itu adalah Bapak RT, LPA, BPD, tokoh masyarakat dan keluarga Anak korban. Dan hasil kesepakatannya adalah dari Terdakwa bersedia untuk



waja akan diberikan 1 (satu) ekor kuda yang akan di realisasikan pada Bulan Juli 2023 dan saat itu tidak ada keberatan dari pihak Anak korban;

9. Bahwa waja artinya menyelesaikan masalah secara adat dan kekeluargaan simbolnya berupa penyerahan kuda;

10. Bahwa penyerahan kuda dilakukan Bulan Juli 2023 karena atas permintaan keluarga Terdakwa karena keluarga Terdakwa saat mediasi belum siap. Saat itu yang berbicara atas nama Terdakwa adalah orang tua kandung dan omnya Terdakwa, dari pihak Anak Korban yang berbicara adalah mamanya Anak Korban dan omnya Anak Korban;

11. Bahwa Terdakwa tidak hadir saat upaya perdamaian karena Terdakwa ketiduran;

12. Bahwa Terdakwa tidak tahu kelanjutan kuda yang akan dibawa ke keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur saja sesuai dengan fakta persidangan, apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain dalam unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ancaman kekerasan adalah ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya. Memaksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V secara daring memiliki arti (1) memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; (2) berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa. Sementara itu persetubuhan memiliki arti hal bersetubuh; hal bersanggama; dan bersanggama berarti melakukan hubungan badan; bersetubuh; bersebadan, bercampur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak Korban sebagaimana terlampir dalam berkas

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



perkara dan setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan bahwa Anak Korban ketika waktu kejadian perkara ini masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban masuk kualifikasi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta Laporan Sosial terhadap Anak Korban dan hasil *Visum et Repertum* yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur rumah Anak Korban, karena saat itu Terdakwa sedang memasak sayur di dapur. Kemudian Anak Korban pergi mengambil senter dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil baju kotak-kotak dengan berkata kepada Anak Korban : *"anak korban kai jia, wi dau ne Anton, jao wi eki baju Anton de woli* (anak korban buka pintu ne, ada Anton disitu saya mau ambil baju yang Anton pinjam). Kemudian Anak Korban berkata : *"Anton bhai* (Anton tidak ada)" saat itu Terdakwa ada memaksa Anak Korban untuk membuka pintu dengan berkata : *"gau kai zia pintu jia* (kau buka dulu pintu ini)". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"anak korban kau ala baju kotak-kotak hitam* (anak korban kau ambil baju kotak-kotak hitam) lalu Anak Korban menjawab *"baju jao busa go'o* (baju saya tidak tahu)" tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk pergi mengambil baju dengan mengatakan *"kau laa ala roi jao roke la'a* (kau pergi ambil cepat saya lekas jalan) dan dijawab oleh Anak Korban *"ohh jao ngita* (saya tidak mau)" kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk mengambil baju tersebut dan akhirnya Anak Korban pergi ke kamar untuk mengambil baju yang Terdakwa minta, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang menuju kamar di belakang rumah. Ketika Anak Korban sedang mencari baju kemeja kotak-kotak hitam tersebut di dalam kamar, Terdakwa berdiri di depan pintu kamar lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa *"terdakwa gau mae lole, jia jao gae baju apa bhai* (terdakwa kau jangan masuk, saya cari ini baju tidak ada)" sambil Anak Korban terus mencari baju yang Terdakwa minta di dalam keranjang pakaian, akan tetapi Terdakwa langsung maju menuju Anak Korban lalu menarik bahu kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan kasar sampai Anak Korban berhadapan muka dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mendorong Anak Korban kearah dinding kamar tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memegang buah dada Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa. Sebelum membuka celana Anak Korban, Anak Korban berteriak "Ka Endang, Ka

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Endang” Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa saat itu Anak Korban berusaha untuk melepaskan, setelah itu Anak Korban berteriak “Om Lukas, Om Lukas” lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban lagi menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa juga membuka dan menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga sebatas paha dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang *empe* (vagina) Anak Korban sehingga Anak Korban berontak sehingga Terdakwa menekan Anak Korban kedinding menggunakan badan Terdakwa dengan kasar hingga Anak Korban tidak dapat melepaskan diri dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan *lolo* (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam *empe* (vagina) Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sampai Terdakwa merasa cairan sperma Terdakwa mau keluar sehingga Terdakwa mencabut/mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam lubang *empe* (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma Terdakwa kearah lantai yang mengenai celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas tangan kiri Terdakwa dari mulut Anak Korban dan memakai celana kembali, Terdakwa ada mengatakan dengan berbisik kepada Anak Korban “*gau mona mae punu nee mama, nee ata mae punu, ata tuku toa*” (kau jangan kasitau dengan mama, dengan orang lain jangan kasitau, nanti orang lain tau), lalu Terdakwa keluar dari kamar belakang menuju kamar depan milik Anto Mari dan mengambil baju kemeja kotak-kotak hitam, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah melalui pintu depan rumah yang diikuti oleh Anak Korban dan Anak Korban berhenti di depan pintu depan. Sampai diluar rumah Terdakwa bertemu Mery Ngoe, Lukas Lena, Udis Nai dan Endang Sumbi lalu Anak Korban mendengar salah satu dari mereka ada bertanya kepada Terdakwa “terdakwa kau tau apa *dhengo-dhengo wi kena baru* (terdakwa kau buat apa lama-lama didalam rumah)” lalu Terdakwa menjawab menjawab “saya tidak buat apa-apa, kau *bingu so’o* (kau gila mungkin)” sambil Terdakwa terus berjalan menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa sakit pada vagina ketika buang air kecil dan Anak Korban merasa takut dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 81 Ayat (1) tersebut diatas mensyaratkan ancaman pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif sementara dalam Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pidana penjara dan pidana denda merupakan 2 jenis pidana yang berbeda walaupun keduanya merupakan pidana pokok. Pidana penjara sebagai hukuman badan, sedangkan hukuman denda sebagai hukuman pembayaran sejumlah uang yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) KUHP. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa diancam dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan terhadap ancaman pidana denda yang bersifat kumulatif tersebut maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan kadar kemampuan Terdakwa untuk membayar dengan pula harus memperhatikan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah memutuskan besaran pidana denda subsider pidana kurungan sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu yang bagian depan baju bertuliskan Richard Taylor's Boots Rock Radio, 1 (satu) buah celana olahraga pendek berwarna biru lis putih dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam yang telah disita dari Saksi Maria Goreti Bebhe alias Eti, maka dikembalikan kepada Saksi Maria Goreti Bebhe alias Eti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaus leher bundar warna hitam terdapat tulisan fashion dan 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna hitam lis kuning yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Agama, norma Kesusilaan dan norma Hukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terkait perlindungan terhadap perempuan dan Anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa malu dan takut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak mempersulit proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu yang bagian depan baju bertuliskan Richard Taylor's Boots Rock Radio;
 - 1 (satu) buah celana olahraga pendek berwarna biru lis putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;dikembalikan kepada Saksi Maria Goreti Bebhe alias Eti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaus leher bundar warna hitam terdapat tulisan fashion;
- 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna hitam lis kuning;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Tegar Pangestu Putra Sudadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)